



# BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR : 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berakhir tahun 2007 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) telah berakhir pada Tahun 2014;
  - b. bahwa dengan berakhirnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) maka agar terjaminnya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil yang telah dicapai, perlu disusun pedoman perlindungan dan pelestarian dana bergulir hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang perlindungan dan pelestarian dana bergulir hasil kegiatan program pengembangan kecamatan dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 );
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Thun 2005 Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomro 296);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN**

4

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
5. Dinsos PMD adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.
6. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
10. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

11. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari;
14. Peraturan Bersama Wali Nagari adalah Peraturan yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih Wali Nagari;
15. Musyawarah Antar Nagari yang selanjutnya disingkat dengan MAN adalah forum pertemuan antar perwakilan nagari dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kerjasama antar nagari ;
16. Badan Kerjasama Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BKN adalah utusan nagari dalam MAN ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang merupakan anggota BKAN.
17. Badan Kerjasama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BKAN adalah lembaga yang dibentuk dalam Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang terdiri dari seluruh anggota BKN ;
18. Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari adalah Pelaksana Harian BKAN yang selanjutnya disingkat Pengurus Harian BKAN (PH-BKAN) dan secara *ex officio* sebagai Pengawas BUMNAG-BERSAMA;
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
20. Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan rencana ;
21. Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah PPK berupa Dana Unit Ekonomi Produktif (UEP) dan hibah PNPM-MPd berupa Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ;
22. Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang selanjutnya disingkat BUMNAG – BERSAMA adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 (Dua) atau lebih nagari melalui Badan Kerjasama Antar Nagari dalam Musyawarah Antar Nagari ;

23. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dari masyarakat dengan pembiayaan full grant dari pemerintah pusat
24. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang selanjutnya disingkat dengan PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan
25. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan UPK adalah unit yang mengelola semua operasional kegiatan PNPM MPd baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik seperti dana bergulir simpan pinjam perempuan yang dibentuk oleh BKAN melalui Musyawarah Antar Nagari
26. Unit Usaha Microfinance adalah Unit Usaha BUMNag Bersama yang hanya mengelola atau melayani pinjaman secara berkelompok baik kelompok perempuan maupun aneka usaha
27. Tim Verifikasi Kelayakan Pinjaman yang selanjutnya disingkat dengan TVKP adalah tim yang melakukan verifikasi terhadap layak atau tidak ada pinjaman kelompok
28. Kolektabilitas adalah klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Perlindungan dan Pelestarian Dana Bergulir Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan bertujuan untuk :

- a. Memperjelas bahwa masyarakat Nagari melalui Pemerintah Nagari adalah pemilik yang sah Dana Bergulir baik berupa Simpan Pinjam Perempuan maupun Unit Ekonomi Produktif *exs* PPK dan *PNPM-MPd* yang selanjutnya dikelola dalam Badan Usaha Milik Nagari Bersama ;

- b. Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara bersama-sama oleh masyarakat Nagari di seluruh Kecamatan melalui representasi kepemilikan Nagari-Nagari dalam BKAN dan tidak boleh dikelola sendiri oleh masing-masing Nagari anggota BKAN;
- c. Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan dana bergulir *exs PPK* dan *PNPM MPd* sebagai usaha ekonomi kolektif pedesaan dalam kerangka Undang -Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga memperjelas keberadaan regulasi (yang lama) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan dana bergulir *PPK* dan *PNPM-MPd*; dan
- d. Adanya payung hukum dari Pemerintah Daerah agar pengurus/pengelola dana bergulir *exs PPK* dan *PNPM MPd* tidak menyalahi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perlindungan dan Pelestarian Aset
- b. Badan Kerjasama Antar Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama
- c. Pengawasan BUMNag Bersama
- d. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan BUMNag Bersama
- e. Pemantauan dan Evaluasi BUMNag Bersama
- f. Asosiasi BKAN
- g. Pengelolaan Unit Usaha *Mikrofinance*
- h. Pendampingan BUMNAG-BERSAMA Unit *Mikrofinance*

## BAB III

### PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET

#### Pasal 4

Ketentuan perlindungan dan pelestarian aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Camat atau sebutan lain atas nama Bupati memfasilitasi Penetapan Peraturan Bersama Wali Nagari tentang Kerjasama Antar Nagari dan BUMNAG-BERSAMA;

- b. Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Nagari atas nama semua Wali Nagari dalam Kecamatan selanjutnya memfasilitasi pembentukan BUMNAG BERSAMA sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- c. Setiap Nagari dalam 1 (satu) Kecamatan *exs PPK dan PNPM-MPd* menjadi pemilik BUMNAG-BERSAMA ;
- d. Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan Dana Kegiatan Unit Ekonomi Produktif *exs PPK dan PNPM-MPd* kemudian dikelola pada salah satu Unit Usaha BUMNAG-BERSAMA yang diberi nama Unit Usaha *Mikrofinance* dengan Paket Keegiatannya Simpan Pinjam Perempuan dan atau Unit Ekonomi Produktif ;
- e. Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan hanya boleh digunakan untuk melayani pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan;
- f. Dana Kegiatan Unit Ekonomi Produktif hanya digunakan untuk melayani pinjaman Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Aneka Usaha ;
- g. Dana Kegiatan Unit Ekonomi Produktif dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan jika kegiatan tersebut tidak melayani lagi pinjaman bagi *KUBE/KAU* tanpa menghilangkan bukti dan catatan kredit macetnya selama ini;
- h. Unit *Mikrofinance* tidak diperbolehkan melayani pinjaman secara individu, jika ada peminjam individu maka dilayani oleh unit lainnya seperti Unit Perbankan Syariah atau sebutan lainnya;
- i. Kepala Unit *Mikrofinance* beserta karyawan/staf dibawahnya tidak diperbolehkan memegang jabatan rangkap di unit lainnya ;
- j. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan administrasi keuangan harus dilakukan berupa Pembuatan Laporan Tutup Buku Tahunan, membuat Laporan Bulanan Administrasi dan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban selama 1 tahun, Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Biaya Unit Usaha *Mikrofinance*, membuat Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Unit Usaha *Mikrofinance*, dan Pembuatan Nama-Nama Individu Peminjam Lancar dan Macet/Menunggak beserta jumlah tunggakkannya dalam kelompok;
- k. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun berjalan dan Anggaran Pendapatan belanja Unit Usaha *Mikrofinance* tahun berikutnya

diverifikasi oleh Camat sebelum ditetapkan oleh Musyawarah Antar Nagari dan Pengurus BUMNAG BERSAMA ;

- l. Akuntabilitas dan transparansi sebagaimana dimaksud pada huruf j disamping disampaikan dalam Musyawarah Antar Nagari juga dimuat pada Papan Informasi dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat umumnya;
- m. Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Unit Usaha *Mikrofinance* dilakukan oleh masyarakat melalui Pengawas BUMNAG-BERSAMA, Auditor, Inspektorat daerah dan Lembaga Pemerintah terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
BADAN KERJASAMA ANTAR NAGARI  
DAN  
BADAN USAHA MILIK NAGARI BERSAMA

Bagian Kesatu  
Badan Kerjasama Antar Nagari

Pasal 5

- (1) Badan Kerjasama Antar Nagari adalah pelaksana Kerjasama Antar Nagari termasuk pada *exs* Kecamatan *PPK dan PNPd* .
- (2) Susunan Organisasi tata kerja dan pembentukan BKAN ditetapkan dengan Peraturan Bersama Wali Nagari mengenai kerja sama nagari.
- (3) Peraturan Bersama Wali Nagari tentang Kerjasama Antar Nagari terdiri dari :
  - a. Bab I Ketentuan Umum
  - b. Bab II Ruang Lingkup Kerja Sama
  - c. Bab III Bidang Kerja Sama
  - d. Bab IV Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama
  - e. Bab V Jangka Waktu Kerja Sama
  - f. Bab VI Hak dan Kewajiban
  - g. Bab VII Pendanaan
  - h. Bab VIII Tata Cara Perubahan, Penundaan, dan Pembatalan Kerja Sama
  - i. Bab IX Penyelesaian Perselisihan
  - j. Bab X Ketentuan Peralihan
  - k. Bab XI Ketentuan Penutup

- (4) Kerjasama yang dilakukan melibatkan semua Nagari dalam 1 Kecamatan .
- (5) Badan Kerjasama Antar Nagari terdiri dari:
  - a. utusan Badan Kerjasama Nagari sebagai wakil/delegasi Nagari dalam Forum MAN tingkat Kecamatan;
  - b. forum MAN yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan bersama antar Nagari; dan
  - c. pengurus harian BKAN sebagai pelaksana dari keputusan bersama Antar Nagari .
- (6) Badan Kerjasama Antar Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang berjumlah minimal 5 (lima) orang dan terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Nagari;
  - b. Badan Musyawarah Nagari;
  - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
  - d. Lembaga Kerapatan Adat ; dan
  - e. Perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

#### Pasal 6

Musyawarah Antar Nagari dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan dan *quorum* sebagai berikut:

- a. MAN diselenggarakan oleh PH-BKAN;
- b. peserta MAN terdiri dari 5 orang utusan tiap nagari dari BKN, yang mempunyai hak suara dan/atau hak berpendapat dalam pengambilan keputusan;
- c. rapat MAN bersifat terbuka untuk umum. Untuk menjamin keterbukaan tersebut maka unsur unsur berikut harus diundang hadir secara khusus sebagai peninjau dalam MAN :
  - 1) Anggota DPRD (asal daerah pemilihan setempat);
  - 2) Perangkat Daerah terkait program/kegiatan kerjasama antar Nagari;
  - 3) Camat, Danramil, Kapolsek dan pejabat lainnya di Kecamatan;
  - 4) Tenaga Pendamping Profesional atau sebutan lain;
  - 5) Unit - Unit kerja BKAN;
  - 6) Wali Nagari, Bamus, LPMN, KAN dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

- 7) LSM ;
  - 8) Perguruan tinggi, dosen, atau peneliti;
  - 9) Jurnalis/wartawan;
  - 10) Tokoh masyarakat ; dan
  - 11) Anggota masyarakat lainnya yang berminat hadir.
- d. peninjau memiliki hak berpendapat tapi tidak memiliki hak mengambil keputusan;
  - e. sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah total utusan MAN dan setiap utusan/wakil Nagari sudah ada yang hadir minimal 2 orang;
  - f. apabila ketentuan *quorum* pada huruf e tidak terpenuhi, maka MAN diundur paling lama 1 (satu) jam dari jadwal yang ditetapkan;
  - g. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf f tidak terpenuhi juga, maka MAN diundur paling lama 15 hari dengan ketentuan *quorum* sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah total utusan MAN, dimana penyelenggara tetap membuat undangan MAN yang kedua;
  - h. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf g tidak terpenuhi, maka MAN di undur paling lama 1 (satu) jam dari jadwal yang disepakati bersama ; dan
  - i. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf h tidak terpenuhi juga, maka MAN dapat dilaksanakan sebanyak peserta yang hadir.

#### Pasal 7

- (1) Susunan PH-BKAN minimal terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
  - c. Bendahara, merangkap anggota.
- (2) Masa bhakti PH-BKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali;
- (3) Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Harian BKAN:
  - a. Pemilihan PH-BKAN difasilitasi oleh Camat;
  - b. Pemilihan PH-BKAN dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan penetapan;
  - c. Camat memberitahukan secara tertulis kepada semua Pemerintahan Nagari yang bekerjasama agar mengajukan 1 orang nama calon PH-BKAN yang telah dibahas dan

- ditetapkan melalui Musyawarah Antar Nagari yang dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Antar Nagari;
- d. PH-BKAN berasal dari BKN atau utusan dari masing-masing Nagari dan atau orang tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
  - e. Calon pengurus harian diseleksi oleh Camat, meliputi tes tertulis dan wawancara dengan materi yang diujikan menyangkut hal-hal yang mendukung persyaratan kualifikasi seperti karakter, kejujuran, tanggungjawab, jiwa kader, kepemimpinan, perspektif pembangunan keterampilan fasilitasi, motivasi, serta pengalaman yang relevan;
  - f. PH-BKAN dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui MAN;
  - g. Berita acara MAN menjadi dasar bagi Wali Nagari yang bekerjasama menetapkan Surat Keputusan tentang PH-BKAN; dan
  - h. Wali Nagari dapat memberhentikan PH-BKAN yang berasal dari nagarinya jika dipandang tidak memenuhi persyaratan lagi atau tidak cukup / Tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya atau melanggar peraturan yang berlaku.
- (4) Persyaratan Pengurus Harian BKAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut :
- a. utusan dari Nagari yang dibuktikan dengan Keputusan Wali Nagari tentang BKAN atau calon PH-BKAN;
  - b. tidak berasal dari unsur Pemerintahan Nagari, Ketua Bamus, Anggota Partai Politik Aktif dan individu yang memiliki ikatan dinas/ikatan pekerjaan dengan institusi/lembaga pemerintah/profesional tertentu;
  - c. umur minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun;
  - d. mampu mengoperasikan komputer minimal word dan excel;
  - e. pendidikan minimal SMA sederajat;
  - f. jujur ;
  - g. bertanggungjawab ;
  - h. mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
  - i. mempunyai pengalaman dalam organisasi dan diutamakan pengalaman dalam organisasi bisnis;
  - j. mempunyai bakat kepemimpinan lokal ;
  - k. memiliki visi dan pespektif membangun masyarakat ;
  - l. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi ;

- m. mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah ;
- n. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan atau organisasi ; dan
- o. memiliki track rekor yang baik di tengah masyarakat.

#### Pasal 8

PH-BKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan Kerjasama Antar Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari termasuk memfasilitasi Pembentukan BUMNAG-BERSAMA sebagaimana maksud dari pada Peraturan Bupati ini;
- b. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan BUMNAG-BERSAMA;
- c. memberikan bantuan fasilitasi dan bimbingan kepada nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, apabila diminta bantuan oleh Nagari yang bersangkutan;
- d. memediasi dan memfasilitasi perselisihan antar nagari baik diminta maupun tidak diminta oleh Nagari terkait;
- e. mengadakan rapat-rapat MAN secara berkala guna membahas pelaksanaan kerjasama antar nagari, pelaksanaan pemerintahan Nagari, saran dan usulan kepada Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah serta membahas permasalahan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan lainnya;
- f. memberikan bantuan penyelesaian masalah non teknis kepada BUMNAG-BERSAMA;
- g. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap BUMNAG-BERSAMA jika diperlukan dan atau diminta oleh Penasehat BUMNAG-BERSAMA;
- h. membantu Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanahkan dalam keputusan forum MAN termasuk tugas sebagai Penasehat BUMNAG-BERSAMA.

## Pasal 9

Kewajiban PH- BKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mematuhi dan melaksanakan Tata Tertib BKAN ;
- b. memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama antar nagari minimal sekali dalam setahun, selambat-lambatnya dalam bulan Februari tahun berikutnya;
- c. melaksanakan MAN khusus (diluar MAN rutin/berkala) apabila diminta minimal oleh 1 nagari dari unsur utusan/wakil nagari manapun, apabila yang terlibat bekerjasama 1-3 nagari dan diminta minimal oleh 2 nagari dari unsur utusan/wakil nagari manapun, apabila yang terlibat bekerjasama lebih dari 3 nagari
- d. MAN khusus dilaksanakan terkait adanya informasi yang akurat, pengaduan masyarakat yang akuntabel, kegiatan kerjasama yang potensial atau penyelesaian permasalahan 2 atau lebih nagari ; dan
- e. melaksanakan tugas – tugas *ex officio* sebagai Pengawas BUMNAG-BERSAMA.

## Pasal 10

- (1) Pengurus Harian BKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhenti dan atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit menahun yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan tugas;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. melakukan intimidasi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakibatkan kerugian dan kemunduran terhadap Badan Usaha Milik Nagari Bersama dan bentuk-bentuk kerjasama antar Nagari lainnya; dan
  - f. tidak mematuhi dan melaksanakan tata tertib dan keputusan MAN.
- (2) Pengurus Harian BKAN berhenti dan atau diberhentikan, dilakukan penggantian antar waktu dan ditetapkan dalam MAN.

- (3) Masa bhakti pengganti antar waktu hanya sampai habis periode masa bhakti Pengurus Harian BKAN yang digantikan.
- (4) Bagi Pelaksana operasional BUMNAG-BERSAMA yang diduga melakukan tindak pidana dan / atau sedang diproses oleh penegak hukum, diberhentikan sementara dengan keputusan PH-BKAN sampai memiliki kekuatan hukum tetap .

#### Pasal 11

- (1) Sumber Dana BKAN dapat bersumber dari:
  - a. iuran wajib dari Nagari yang mengikatkan diri untuk bekerja sama;
  - b. bagi hasil dan keuntungan bersih BUMNAG-BERSAMA yang ditetapkan melalui Musyawarah Antar Nagari;
  - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
  - d. sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak.
- (2) Sumber Dana BKAN dikelola oleh PH-BKAN, yang rencana dan realisasi penggunaannya ditetapkan dan dipertanggungjawabkan melalui Musyawarah Antar Nagari :
- (3) Dalam menunjang kelancaran kegiatan Kerjasama Antar Nagari, PH-BKAN dapat memperoleh biaya operasional sesuai ketersediaan dana, kebutuhan, dan realisasi kegiatannya yang melekat pada unit usaha termasuk pada unit usaha *mikrofinance*, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Biaya BUMNAG-BERSAMA seperti :
  - a. biaya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan;
  - b. biaya alat tulis kantor, foto copy dan penggandaan;
  - c. biaya sewa tempat, kursi, meja, sound system dan perlengkapan lainnya untuk rapat-rapat dan Musyawarah Antar Nagari ;
  - d. biaya transportasi terdiri dari biaya pengganti transportasi MAN PH- BKAN, biaya perjalanan dinas PH-BKAN dalam kecamatan, dalam kabupaten, dan perjalanan dinas ke Propinsi, dan biaya pengganti transportasi peserta rapat dan Musyawarah Antar Nagari; dan
  - e. biaya makan dan minum peserta rapat dan Musyawarah Antar Nagari .

Bagian Kedua  
BADAN USAHA MILIK NAGARI BERSAMA

Pasal 12

- (1) Pembentukan BUMNAG-BERSAMA ditetapkan dengan Peraturan Bersama Wali Nagari tentang pendirian BUMNAG - BERSAMA .
- (2) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. Rancangan Anggaran Dasar BUMNAG BERSAMA minimal terdiri atas : Nama dan Kedudukan , Azas dan Prinsip, Maksud dan Tujuan, Modal, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdirinya BUM Desa Bersama, Standar Operasional Pengelolaan Unit Usaha, Tata Cara penggunaan dan pembagian keuntungan ,Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup ,dan
  - b. Rancangan Anggaran Rumah Tangga BUMNAG BERSAMA minimal terdiri atas: Hak dan Kewajiban, Masa Bakti,Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Personel Organisasi Pengelola, Penetapan Jenis Usaha, Sumber Modal, Pembubaran,dan Ketentuan Penutup.
- (3) Setiap Nagari dalam kecamatan *exs PPK dan PNPM MPd* merupakan pemilik BUMNAG-BERSAMA secara kolektif sehingga nagari yang belum memiliki BUMNag atau BUMNagnya belum aktif, tetap menjadi pembentuk dan pemilik BUMNAG-BERSAMA ;
- (4) Asset BUMNAG-BERSAMA berupa Dana Bergulir termasuk Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor beserta inventaris tidak boleh dibagi rata kepemilikannya oleh nagari-nagari dalam kecamatan *exs PPK dan PNPM MPd* dan bukan diperhitungkan sebagai penyertaan modal nagari tapi modal awal BUMNAG-BERSAMA ;
- (5) Nagari yang keluar dari BUMNAG-BERSAMA tidak mendapatkan hak apapun setelah keluar dari kerjasama ini termasuk modal dan keuntungan kecuali yang melakukan penyertaan modal ;
- (6) Penyertaan modal nagari dalam BUMNAG-BERSAMA maksimal sebesar 40% dari total asset BUMNAG-BERSAMA .

### Pasal 13

Prinsip dasar pembentukan BUMNAG-BERSAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) meliputi :

- a. Profesional, yaitu BUMNAG-BERSAMA hanya berorientasi kepada tujuan pembentukannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dan para jajaran dibawah Direktur mempunyai integritas diri, kemampuan dan kecakapan yang cukup, sesuai dengan bidang usaha BUMNAG-BERSAMA ;
- b. Pemberdayaan masyarakat, yaitu BUMNAG-BERSAMA meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat sebagai mitra usahanya;
- c. Berorientasi ekonomi yang berkeadilan sosial, yaitu BUMNAG-BERSAMA tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, akan tetapi berorientasi kepada keuntungan bersama antara BUMNAG-BERSAMA dengan masyarakat sebagai mitra usaha serta peduli kepada lingkungan;
- d. dari, Oleh dan untuk masyarakat, yaitu keberadaan BUMNAG-BERSAMA berasal dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

### Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi BUMNAG-BERSAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini .
- (2) Pengurus BUMNAG-BERSAMA sebagai mana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
  - a. penasehat, secara *exs officio* dijabat oleh Para Wali Nagari yang bekerjasama;
  - b. pengawas, selanjutnya disebut Pengawas BUMNAG - BERSAMA yang secara *ex officio* dijabat oleh PH BKAN ; dan
  - c. pelaksana Operasional, selanjutnya disebut Direktur BUMNAG-BERSAMA.
- (3) Pengangkatan Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bersama Wali Nagari setelah dipilih melalui Musyawarah Antar Nagari .
- (4) Pelaksana Operasional adalah atau terdiri dari seorang Direktur .

- (5) Direktur dijabat oleh Kepala *Unit Usaha Mikrofinance* selama jangka waktu 2 tahun setelah ditetapkan oleh Pengawas dan disetujui oleh Semua Wali Nagari dan mendapatkan tambahan gaji bulanan sebesar maksimal 5% dari gaji yang sudah diterima selama ini serta jumlah kunjungan lapangan sesuai kemampuan keuangan *Unit Mikrofinance* ;
- (6) Setelah habis jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Direktur tidak boleh lagi rangkap jabatan sebagai Kepala *Unit Usaha Mikrofinance* dan dapat melanjutkan sisa masa jabatannya sebagai Kepala *Unit Usaha Mikrofinance* atau melamar menjadi Calon Direktur BUMNAG-BERSAMA;
- (7) Direktur yang tidak lagi dijabat oleh Kepala *Unit Usaha Mikrofinance* dapat menerima gaji bulanan sesuai target kerja, kemampuan keuangan BUMNAG-BERSAMA dan kesepakatan MAN.

#### Pasal 15

- (1) Direktur dapat dibantu oleh Sekretaris Direktur dan Bendahara Direktur ;
- (2) Sekretaris Direktur dan Bendahara Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 boleh atau dapat dijabat oleh sekretaris/bendahara dari unit usaha tertentu sejauh efektif dan efisien dan sebaliknya, artinya posisi tersebut tidak harus diisi jika kemampuan anggaran dan nilai gunanya rendah ;
- (3) Direktur dapat dibantu oleh beberapa orang Kepala *Unit Usaha* ;
- (4) Kepala *Unit Usaha* sebagaimana dimaksud pada ayat 3 membawahi minimal seorang Sekretaris dan seorang Bendahara ;
- (5) Pengangkatan semua jajaran dibawah Direktur ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah disetujui bersama oleh Penasehat dan Pengawas BUMNAG – BERSAMA ;
- (6) Masa kerja Direktur dan jajaran dibawahnya adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya .

#### Pasal 16

Langkah –langkah Pembentukan BUMNAG-BERSAMA dalam konteks Integrasi Pengelolaan Dana Bergulir *exs PPK-PNPM MPd* dalam BUMNAG-BERSAMA sebagai berikut :

- a. Camat bersama Ketua BKAN *exs PPK/PNPM* yang menjabat sekarang ini melaksanakan MAN paling lambat 30 hari setelah Penerbitan Peraturan Bupati ini.

- b. MAN tersebut membahas dan menetapkan antara lain ;
- 1) sosialisasi pengelolaan dana bergulir *exs PPK-PNPM MPd* ke dalam BUMNAG-BERSAMA
  - 2) penandatanganan Berita Acara Pendirian BUMNAG-BERSAMA
  - 3) menetapkan Ketua BKAN beserta anggotanya sebagai PH-BKAN sekaligus Pengawas BUMNAG - BERSAMA sampai masa jabatan lamanya habis.
  - 4) menetapkan Ketua UPK *exs PNPM MPd* yang masih menjabat sebagai Kepala Unit Usaha *Mikrofinance* dan semua jajaran dibawahnya sebagai karyawan/staf atau sebutan lainnya sampai masa jabatan lamanya habis.
  - 5) menetapkan Kepala Unit Usaha *Mikrofinance* sebagaimana point 4 sebagai Direktur BUMNAG-BERSAMA selama 2 tahun, dengan asumsi selama 2 tahun tahun tersebut BUMNAG-BERSAMA sudah atau mampu memiliki tambahan usaha baru yang kuat dan mandiri selain Unit Usaha *Mikrofinance*
  - 6) penetapan Kegiatan SPP/UEP sebagai paket/program unit usaha BUMNAG-BERSAMA di unit usaha *Mikrofinance* dan semua dana yang ada dikegiatan tersebut menjadi Modal Awal BUMNAG-BERSAMA dan unit usaha tersebut, yang tidak dapat dipindahkan ke unit usaha lainnya dalam BUMNAG-BERSAMA
  - 7) penetapan Tim Penyusunan AD-ART BUMNAG-BERSAMA sekaligus menyatakan AD-ART BKAN tidak berlaku lagi.
  - 8) usulan dan Pengkajian Perencanaan Usaha Unit Usaha "baru" BUMNAG-BERSAMA jika ada yang menjadi bagian tugas dari Tim Penyusunan AD-ART BUMNAG-BERSAMA bersama Direktur terpilih. 4
- c. Pengesahan Berita Acara MAN, yang kemudian menjadi dasar bagi Wali Nagari menetapkan SK Penetapan Penasehat, Pengawas dan Direktur BUMNAG-BERSAMA.
- d. Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini dan atau ditandatanganinya Berita Acara MAN sebagaimana huruf c maka pengelolaan dana bergulir dinyatakan sudah dalam mekanisme BUMNAG-BERSAMA dan selanjutnya diturunkan dalam bentuk AD-ART BUMNAG-BERSAMA untuk mengatur hal-hal yang belum terakomodir.

## Pasal 17

- (1) Setelah 2 tahun masa kepemimpinan Direktur BUMNAG-BERSAMA yang dijabat oleh Kepala Unit *Mikrofinance*, pelaksanaan proses pemilihan dan seleksi Direktur BUMNAG dilaksanakan oleh Panitia Seleksi ;
- (2) Panitia seleksi Direktur BUMNAG-BERSAMA terdiri dari Semua Wali Nagari, Ketua PH-BKAN, Ketua Pengawas BUMNAG - BERSAMA, ditambah 3 orang minimal berasal dari kalangan professional, akademisi, dan Pejabat Pemerintah Daerah/Kecamatan yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan kecakapan dalam bidang pengetahuan umum, bidang organisasi dan bidang kewirausahaan ;
- (3) Panitia seleksi menetapkan dan mengumumkan jadwal tahapan dan tempat seleksi serta persyaratan calon Directur BUMNAG-BERSAMA melalui tempat-tempat umum (kantor Camat, kantor Wali Nagari, Kantor BKAN, masjid/surau, pos ronda, kedai dan lain-lain ;
- (4) Panitia seleksi melakukan tahapan-tahapan seleksi sebagai berikut:
  - a. tahapan Pertama Seleksi Administrasi, yaitu Pansel melakukan seleksi bahan/dokumen administrasi dan para calon Directur yang masuk dan menuangkannya dalam Berita Acara Seleksi Administrasi Calon Direktur BUMNAG-BERSAMA, serta mengumumkannya pada tempat-tempat umum dari atau menghubungi yang bersangkutan melalui media elektronik;
  - b. tahapan Kedua Ujian Tertulis, yaitu Panitia seleksi memberikan soal tertulis yang berisikan tentang pengetahuan umum sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya, kecepatan dan ketepatan berfikir logis dan kematangan emosional *senstifity* dan *responsibility*. Hasil ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis Calon Direktur BUMNAG-BERSAMA, serta mengumumkannya pada tempat-tempat umum dan atau menghubungi yang bersangkutan melalui media elektronik;

- c. tahapan Ketiga Praktek komputer, yaitu kemahiran mengoperasikan program word dan exel, langsung dihadapan komputer atau laptop. Hasil praktek komputer dituangkan dalam Berita Acara Praktek Komputer Calon Direktur BUMNAG-BERSAMA, serta mengumumkannya pada tempat-tempat umum dan atau menghubungi yang bersangkutan melalui media elektronik;
- d. tahapan Keempat Wawancara, yaitu Panitia seleksi melakukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang sikap dan penampilan, kesiapan fisik dan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya dan solusi permasalahan lainnya Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Wawancara Calon Directur BUMNAG-BERSAMA, serta mengumumkannya pada tempat-tempat umum dan atau menghubungi yang bersangkutan melalui media elektronik;dan
- e. Pansel menetapkan Calon Direktur BUMNAG-BERSAMA yang telah lulus seleksi tahapan Keempat Wawancara sebagai tahapan seleksi terakhir dan Pansel menyerahkannya kepada Ketua PH-BKAN dalam sebuah Berita Acara Penentuan Akhir Calon Directur BUMNAG-BERSAMA, yang jumlah calon sekurang-kurangnya 2 orang yang akan dipilih oleh peserta musyawarah antar Nagari

#### Pasal 18

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

- a. warga negara indonesia dan tercatat sebagai penduduk salah satu Nagari dalam Kecamatan setempat, berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, yang dibuktikan dengan foto copy KTP dan atau KK yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. pas photo berwarna dengan latar belakang hitam putih ukuran 4 x 6 cm

- c. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA sederajat, yang dibuktikan dengan foto copy ijazah atau surat tanda kelulusan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan dokter;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya 2 tahun, dan atau tidak dalam menjalani proses penyelidikan oleh penegak hukum, yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Polsek setempat dan atau Polres;
- f. surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu pada BUMNAG-BERSAMA di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- g. mahir dalam mengoperasikan komputer (minimal program word dan exel);
- h. berpengalaman dalam dunia bisnis dan program pemberdayaan masyarakat (seperti *BKAN/UNIT MIKROFINANCE/TPK/PL PNPM-MPd, Paxnsimas, WSLIC, KMN, PIP, SPMN*, Kader Pembangunan dan lain-lain), aparatur pemerintahan Nagari (Wali Nagari dan perangkat, anggota Bamus Nagari), pengurus lembaga kemasyarakatan (KAN, LPMN, Pemuda Nagari dan lain-lain, pengurus lembaga perekonomian (KUD). Koperasi, Perusahaan swasta, BUMN/BUMD), yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan dan pejabat yang berwenang mengangkat, sertifikat dan piagam, surat keterangan pengalaman kerja, dan lain-lain dengan bukti yang syah dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilegalisir.
- i. tidak jabatan rangkap atau mundur/berhenti atau tidak menjabat Ketua/anggota Bamus, Ketua/anggota LPMN, Ketua/anggota KAN, Pegawai Negeri Sipil, tidak terikat ikatan kerja dengan lembaga/institusi tertentu, tidak anggota partai politik atau sudah berhenti dari partai politik minimal 2 tahun.
- j. memahami dengan baik dan setuju dengan proses/ penseleksian yang akan dilalui dan menerima atau tidak akan mengganggu gugat hasil seleksi.

#### Pasal 19

- (1) Direktur BUMNAG-BERSAMA berhenti dan atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit menahun yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan tugas;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakibatkan kerugian dan kemunduran terhadap BUMNAG-BERSAMA; dan
  - f. tidak mematuhi dan melaksanakan Peraturan Bersama Wali Nagari dan AD dan ART BUMNAG-BERSAMA serta Keputusan MAN.
- (2) Bagi Pelaksana operasional BUMNAG-BERSAMA yang diduga melakukan tindak pidana dan / atau sedang diproses oleh penegak hukum, diberhentikan sementara dengan keputusan PH-BKAN sampai memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) .

#### Pasal 20

Ketentuan Pengawas BUMNAG-BERSAMA sebagai berikut :

- (1) Jumlah personil pengawas harus ganjil dan minimal 3 orang.  
Susunan pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Kepengurusan pengawas berasal dari PH-BKAN (*ex officio*)
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan Musyawarah Antar Nagari dan Musyawarah Pengurus BUMNAG-BERSAMA ;
  - b. MAN sebagai mana dimaksud pada huruf a membahas antara lain : Pertanggungjawaban Akhir Tahun BUMNAG BERSAMA termasuk setiap unit usahanya, Penetapan

Anggaran Pendapatan Belanja termasuk setiap unit usahanya, Evaluasi Kinerja Pengurus BUMNAG BERSAMA termasuk setiap unit usahanya, Penetapan Rencana Kerja BUMNAG BERSAMA termasuk setiap unit usahanya setiap tahun dan 3 tahunan kepengurusan, Pertanggungjawaban Penasehat dan Penyelesaian masalah BUMNAG BERSAMA termasuk setiap unit usahanya;

- c. menandatangani dokumen berita acara atau kebijakan yang diambil oleh Direktur setelah disepakati dalam MAN dan atau disetujui lebih dari 50% Wali Nagari apabila kebijakannya itu perlu diambil dalam waktu yang sangat cepat/sesegera mungkin;
  - d. membuat Berita Acara Rapat/Musyawarah yang diselenggarakannya dan menyimpan salinannya serta memberikan 1 rangkap kepada Pemerintah Nagari dan Direktur;
  - e. membuat laporan hasil pemeriksaan administrasi, keuangan dan kinerja minimal 2 kali setahun dan disampaikan kepada Wali Nagari dan Musyawarah Antar Nagari;
  - f. meminta Laporan Bulanan BUMNag kepada Direktur; dan
  - g. memfasilitasi pengadaan Laporan BUMNag termasuk semua unit usahanya sesegera mungkin bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai Kewenangan sebagai berikut :
- a. memperoleh setiap Berita Acara Rapat Direktur beserta jajarannya;
  - b. memberikan saran, pendapat, nasehat, dan kritikan untuk perbaikan bagi Direktur;
  - c. memperoleh semua keterangan atau informasi atau bukti-bukti tertulis terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan atau pengawasan;
  - d. memberikan rekomendasi pemberhentian sementara atau tetap Direktur dan atau jajaran pelaksana operasional dengan alasan yang akurat dan akuntabel baik kepada Pemerintah Nagari maupun MAN;

- e. rekomendasi pemberhentian tersebut harus diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Direktur agar Direktur dapat melakukan pembelaan diri atau memberikan klarifikasi atas rekomendasi tersebut paling lambat 15 hari dari tanggal rekomendasi sebelum benar-benar ditetapkan; dan
  - f. dapat meminta Pihak Ketiga (Auditor) untuk membantu pelaksanaan audit keuangan BUMNag.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan Musyawarah Antar Nagari, pengawas harus mengundang BKN dan para peserta rapat lainnya yang terdiri dari Wali Nagari, unsur BAMUS, unsur LPMN, unsur Pendamping Desa Profesional, unsur Pemerintah Daerah, Pengawas BUMNag, Perwakilan Lembaga Masyarakat, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya
- (6) Penasehat dan Pengawas BUMNAG-BERSAMA tidak menerima gaji tetapi menerima Pembagian Sisa Hasil Usaha BUMNAG-BERSAMA, yang besarnya diatur dalam AD-ART BUMNAG-BERSAMA .

#### Pasal 21

- (1) Modal BUMNAG-BERSAMA bersumber dari:
- a. aset unit *mikrofinance exs PPK* dan *PNPM MPd* berupa dana bergulir SPP , simpanan pinjam individu, kantor dan seluruh peralatan/ perlengkapannya);
  - b. sisa hasil usaha BUMNAG-BERSAMA yang telah dipisahkan
  - c. pinjaman pihak ketiga;
  - d. bagi hasil usaha akibat perjanjian dengan pihak ketiga;
  - e. penyertaan modal nagari kepada BUMNAG-BERSAMA;
  - f. penyertaan modal Pemenintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi;
  - g. hibah dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
  - h. hibah dari pihak ketiga;
  - i. simpanan masyarakat;
  - j. sumbangan berupa uang dan barang dan berbagai pihak yang tidak mengikat.

- (2) Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b karena surplus usaha, tidak dianggap lagi sebagai Dana SPP/UEP kecuali untuk penambahan modal unit usaha *mikrofinance* sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya

#### Pasal 22

Laporan BUMNAG-BERSAMA terdiri dari :

- a. Laporan Bulanan Administrasi, Keuangan dan perkembangan dari tiap unit usaha
- b. Laporan Bulanan Administrasi, Keuangan dan perkembangan BUMNAG-BERSAMA
- c. Laporan Pertanggungjawaban dan Tutup Buku Akhir Tahunan tiap unit usaha
- d. Laporan Pertanggungjawaban dan Tutup Buku Akhir Tahunan BUMNAG-BERSAMA
- e. rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya tiap unit usaha tiap tahun
- f. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya BUMNAG-BERSAMA tiap tahun

#### Pasal 23

- (1) Setiap bulan Direktur BUMNAG-BERSAMA wajib memberikan laporan bulanan administrasi keuangan dan kegiatan lainnya setiap unit usaha dan BUMNAG-BERSAMA yang ditujukan kepada Bupati c.q Camat dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Semua Wali Nagari, dan Ketua PH-KAN ;
- (2) Setiap akhir tahun Direktur BUMNAG-BERSAMA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan tutup buku akhir tahun, rencana kerja tahunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (APB BUMNag) tahun berikutnya kepada Bupati c.q Dinas Sosial PMN, Camat, dan Semua Wali Nagari sebagai Pemegang Saham /Penasehat melalui Ketua PH-KAN dan Forum Musyawarah Antar Nagari, selambat-lambatnya pada bulan Februari tahun berikutnya ;
- (3) Laporan bulanan dan tahunan memuat minimal Neraca, Laporan Laba Rugi, Perubahan Modal, dan Informasi terkait masalah, solusi dan rencana kerja dan anggaran .

#### Pasal 24

- (1) Alokasi Bagi Hasil BUMNAG-BERSAMA berasal dari setoran Pembagian Surplus setiap unit usaha yang disetor ke Pusat-BUMNAG-BERSAMA yang digunakan untuk ;
  - a. penasehat maksimal sebesar 2.5%
  - b. pengawas maksimal sebesar 10%
  - c. direktur dan personil lainnya yang berada di Pusat (head office) maks 15%)
  - d. peningkatan Kapasitas Kelembagaan minimal sebesar 2,5%
  - e. penambahan modal unit-unit usaha minimal sebesar 20%
  - f. pendapatan Asli Nagari minimal sebesar 50%
- (2) Penambahan modal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e digunakan untuk menambah modal unit usaha baru atau memperkuat modal unit usaha yang sudah berjalan.
- (3) Pendapatan Asli Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f masuk ke Nagari melalui mekanisme APBNag yang ditetapkan dalam MAN setiap tahunnya.

### BAB V PENGAWASAN BUMNAG-BERSAMA

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan BUMNag bersama meliputi ;
  - a. pemeriksaan dan meneliti administrasi dan keuangan BUMNAG-BERSAMA
  - b. penilaian terhadap kinerja pengelola BUMNAG-BERSAMA mulai dari Direktur sampai jajaran dibawahnya termasuk unit-unit usaha
  - c. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha BUMNAG-BERSAMA
- (2) Pengawasan terhadap BUMNAG-BERSAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh ;
  - a. pengawas yang berasal dari dalam BUMNAG-BERSAMA dilakukan oleh Pengawas BUMNAG – BERSAMA
  - b. pengawas yang berasal dari luar BUMNAG-BERSAMA dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, BPKP atau pihak/lembaga lain yang sesuai dengan tugasnya dan ketentuan yang berlaku termasuk akuntan publik.

BAB VI  
FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN  
BUMNAG-BERSAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap prakarsa dalam mendirikan dan mengelola BUMNAG-BERSAMA, melalui :
  - a. fasilitasi pengembangan kapasitas manajemen pengelolaan BUM Desa Bersama.
  - b. fasilitasi pengembangan kerjasama BUMNAG-BERSAMA, bersama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan organisasi masyarakat yang berkompeten dalam mendampingi pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (2) Pemerintah Daerah melalui koordinasi antara dinas/instansi terkait Pemerintah Daerah dalam kerjasama pengembangan BUMNAG-BERSAMA dan penyelenggaraan rapat koordinasi yang berlangsung reguler/tentatif untuk membahas potensi, kendala, masalah, dan kondisi pelayanan usaha yang dilaksanakan BUMNAG-BERSAMA ;
- (3) Pembinaan BUMNAG-BERSAMA dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim Pembina yang terdiri dari ;
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra
  - b. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
  - c. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  - d. Camat masing-masing kecamatan
  - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
  - f. Kepala Dinas Koperindag dan UKM
  - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
  - h. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
  - i. Tenaga Pendamping Profesional atau istilah lain, sesuai tupoksinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang cukup dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi pembinaan, baik yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya .

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
BUMNAG-BERSAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan atau pihak yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan BUMNAG BERSAMA dengan cara ;
  - a. memantau proses pelembagaan BUMNAG-BERSAMA.
  - b. memantau dan memberikan tindakan korektif terhadap regulasi yang merugikan BUMNAG-BERSAMA
  - c. menerima, meminta, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap seluruh laporan pelaksanaan kegiatan BUMNAG-BERSAMA termasuk administrasi keuangan disemua Unit BUMNAG BERSAMA
  - d. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan BUMNAG-BERSAMA dan
  - e. menyampaikan laporan berkala tentang perkembangan dan kemajuan BUMNAG-BERSAMA kepada jenjang di atasnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan langsung tanpa meminta persetujuan Wali Nagari/Penasehat dan atau PH-BKAN/Pengawas dan atau Direktur dan atau Kepala Unit Usaha sesuai kebutuhan dan objek pemantauan dan evaluasi tersebut ;
- (3) Bupati dapat menugaskan Tim Pembina sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) untuk melakukan fungsi Pemantauan dan Evaluasi ;
- (4) Bupati melalui Camat memberikan sanksi terhadap BUMNAG-BERSAMA dan atau Unit Usaha jika rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi tidak dilaksanakan oleh Pengurus dan atau Pengelola Unit Usaha selama kurun waktu paling lama 3 bulan tanpa alasan yang jelas, tepat dan objektif termasuk membekukan sementara kegiatan unit usaha, memfasilitasi penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat dan hukum.

## BAB VIII ASOSIASI BKAN

### Pasal 28

Untuk menjalin komunikasi dan informasi serta kerjasama maka pada tingkat kabupaten dapat dibentuk Asosiasi BKAN sebagai jalur aspirasi pembangunan partisipatif masyarakat dengan ketentuan dan kesepakatan diatur secara musyawarah.

## BAB IX PENGELOLAAN UNIT USAHA MIKROFINANCE

### Pasal 29

Pengelolaan unit usaha *microfinance* terdiri dari jenis kelompok sebagai berikut :

- a. Kelompok Simpan Pinjam adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- b. Kelompok Usaha Bersama adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- c. Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

### Pasal 30

Fungsi Kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 adalah sebagai berikut :

- a. menyalurkan pinjaman dari unit *mikrofinance* kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh unit *mikrofinance*.
- b. mengelola pinjaman dari unit *mikrofinance* secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.

### Pasal 31

- (1) Kepengurusan Kelembagaan Unit Usaha *microfinance* terdiri dari :
  - a. kepala Unit, Sekretaris Kepala Unit dan Bendahara Kepala Unit serta staf/karyawan; dan
  - b. pengawas, secara *exs offisio* Pengawas BUMNAG-BERSAMA.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat membentuk Tim Verifikasi Kelayakan Pinjaman setelah disetujui oleh Para Penasehat ;
- (3) Ketentuan tentang Tim Verifikasi Kalayakan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut ;
  - a. bersifat adhoc/ sementara dengan jumlah ganjil sesuai kebutuhan unit, yang terdiri dari 1/3 unsur Pengawas BUMNAG-BERSAMA dan 2/3 unsur Tenaga Profesional Independen
  - b. seluruh anggota Tim Verifikasi Kalayakan Pinjaman adalah pekerja profesional memiliki kompetensi tertentu dan khusus dalam bidang ekonomi, keuangan serta pengembangan usaha yang dipilih dan di SK-kan oleh Pengawas
  - c. anggota Tim Verifikasi Kalayakan Pinjaman bekerja berdasarkan rencana kegiatan unit usaha *Microfinance*
  - d. seluruh pembiayaan operasional Tim Verifikasi Kelayakan Pinjaman disusun dalam detail rencana kerja dan RAB yang dibuat oleh unit
  - e. tim Verifikasi Kalayakan Pinjaman ikut bertanggungjawab dalam membantu penyelesaian masalah tunggakan.
  - f. tim Verifikasi Kalayakan Pinjaman melakukan pengelolaan administrasi dan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikan kepada Pengawas, Direktur dan Kepala Unit

### Pasal 32

Ketentuan Pendanaan Kelompok Peminjam adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok peminjam harus kelompok berkembang atau matang dengan umur kelompok sekurang-kurangnya 1 tahun pada saat akan mengajukan pinjaman , dengan ketentuan :
  - 1) kelompok "Berkembang" diperbolehkan mendapat pinjaman kelompok maksimal Rp.150 Juta dan memiliki simpanan aktif dari anggota

- 2) Kelompok "Matang" dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp. 150 juta
  - 3) Khusus bagi kelompok *executing* yang telah ditetapkan dalam MAN dapat mengajukan pinjaman sampai dengan Rp. 250 juta.
- b. Kelompok yang telah menyelesaikan pinjaman atau lunas dan mengajukan pinjaman lagi harus dievaluasi kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan:
- 1) jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya
  - 2) jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya.
  - 3) jika kelompok memiliki catatan tunggakan di atas kolektibilitas II hanya dapat mengajukan maksimal 50% dari pinjaman sebelumnya.
- c. Besaran jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman terendah dari bank pemerintah pada wilayah masing-masing dengan sistim perhitungan flat atau menurun atau pola syariah
- d. Jangka waktu pinjaman untuk kelompok penyalur maksimal 12 bulan dengan 4 sampai 12 kali angsuran dalam 1 tahun dan kelompok *executing* maksimal 24 bulan dan dievaluasi setiap tahunnya.
- e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- f. Adanya perjanjian pinjaman antara unit *mikrofinance* dan Kelompok
- g. Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok dan siklus usahanya;
- h. Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar pinjaman terendah pada bank pemerintah di wilayah masing-masing atau menggunakan pola bagi hasil sesuai pola syariah;

- i. Kelompok dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan Intensif Pembayaran Tepat Waktu dan bentuk penghargaan lainnya pada akhir masa pinjaman sebagai stimulan.
- j. Pembebanan jasa pinjaman dari kelompok kepada anggota pemanfaat dapat diberikan lebih besar dari jasa pinjaman yang disepakati oleh unit *mikrofinance* dan kelompok untuk tujuan penguatan permodalan kelompok.
- k. Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftar calon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain.
- l. Dokumen hasil verifikasi mencantumkan : waktu verifikasi, anggota tim verifikasi, nama dan alamat yang di verifikasi, serta hasil analisis proses verifikasi.
- m. Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan :
  - 1) dokumen yang terkait dengan Pengajuan Usulan Kelompok
  - 2) evaluasi kelengkapan dokumen oleh unit usaha *mikrofinance*
  - 3) hasil Verifikasi
  - 4) keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh semua tim Verifikasi Kelayakan Pinjaman, disetujui oleh Ketua Pengawas dan diketahui oleh Kepala Unit
  - 5) surat Perjanjian Pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara kelompok dan unit
- n. Pengawas BUMNAG - BERSAMA melakukan supervisi kelengkapan berkas pinjaman dan jika diperlukan melakukan validasi lapangan sebelum dilakukan penyaluran dana dengan dibuat lembar khusus hasil supervisi
- o. Unit Membuat dokumen realisasi penyaluran dengan melampirkan tanda terima uang (kuitansi) dan daftar pemanfaat yang telah menerima
- p. Unit membuat Laporan Realisasi Perguliran setiap bulan dan Pengawas melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan secara sampling terhadap kelompok yang didanai
- q. Sebelum kelompok diberikan pinjaman awal/pertamanya, Unit Mikrofinance memberikan pembinaan dan penguatan kapasitas

terhadap pengurus kelompok dan anggotanya sampai umur kelompok minimal 1 tahun

- r. Unit Mikrofinance memfasilitasi dan ikut hadir dalam kegiatan pertemuan rutin kelompok terutama bagi kelompok yang memiliki pinjaman

### Pasal 33

Tahapan Pengelolaan Pinjaman sebagai berikut :

- a. tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu. Pinjaman secara individu dikelola pada unit tertentu yang terpisah dari unit usaha *microfinance*
- b. pengajuan usulan pinjaman kelompok kepada Unit
- c. evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh Unit
- d. keputusan Pendanaan dilakukan oleh Tim Verifikasi dan diketahui oleh Kepala Unit.
- e. unit meminta kelompok untuk membuka rekening kelompok (pada bank pemerintah atau daerah) dengan specimen ketua kelompok, sekretaris kelompok dan anggota kelompok yang disepakati dalam musyawarah kelompok
- f. unit dapat melakukan transfer antar rekening kepada kelompok tersebut.
- g. slip transfer dan copy rekening menjadi dokumen transaksi
- h. pada saat penyaluran pinjaman kepada anggota kelompok harus dihadiri oleh seluruh anggota dan unit

### Pasal 34

Alur Administrasi Peminjaman sebagai berikut :

- a. Kelompok mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen :
  - 1) Rencana kerja kelompok/Rencana Usaha Bersama ;
  - 2) KTP/KK ;
  - 3) daftar anggota kelompok dan peminjam;
  - 4) rincian pinjaman kelompok ;
  - 5) kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok yang lama) ;  
dan
  - 6) surat rekomendasi Wali Nagari setempat tentang kepantasan/persetujuan kelompok dan para peminjam mengajukan pinjaman

- b. Proposal dari kelompok, Unit Usaha melakukan verifikasi administrasi awal yang memuat :
- 1) *Check list* kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi ;
  - 2) dokumen pengajuan sebelumnya/perguliran (dokumen proposal) ;
  - 3) hasil perkembangan/penilaian kelompok ;
  - 4) hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama) ;
  - 5) data/catatan pendukung lainnya (*black list*, tunggakan, penanganan pinjaman (*restruktur, rescheduling*), pinjaman di tempat lain).
- c. Verifikasi administrasi awal dilanjutkan oleh Tim Verifikasi Kelayakan Pinjaman melakukan verifikasi lapangan yang memuat :
- 1) jadwal dan rencana verifikasi
  - 2) formulir verifikasi
  - 3) rekomendasi hasil verifikasi
  - 4) foto kegiatan verifikasi
  - 5) daftar kunjungan (nama dan tanda tangan)
  - 6) check list kelengkapan
  - 7) informasi jika ada pinjaman di tempat lain
- d. Tim Verifikasi Kelayakan Pinjaman melakukan pembahasan akhir atas kunjungan lapangan untuk membuat rekomendasi akhir perguliran.
- e. Rekomendasi akhir akan disampaikan Tim Verifikasi Kelayakan Pinjaman pada saat MAN dan atau Rapat Antara Penasehat, Pengawas, Direktur dan Jajaran Kepala Unit

#### Pasal 35

Ketentuan Pengelolaan Rekening Bank dan Specimen meliputi:

- a. seluruh rekening yang dikelola wajib menggunakan specimen tanda tangan lebih dari satu orang sebagai tindakan preventif. Pengawas memastikan kepada bank tempat rekening dibuka untuk tidak mencairkan jika specimen tanda tangan tidak lengkap.
- b. selama dilokasi tersebut terdapat Bank pemerintah maupun Pemerintah Daerah maka seluruh rekening yang dikelola di buka pada bank tersebut

- 1) rekening Bank Operasional, rekening dikelola oleh bendahara unit dengan specimen tanda tangan bendahara, sekretaris dan kepala unit
- 2) rekening Pengembalian Pinjaman, dikelola oleh bendahara unit dengan specimen tanda tangan, salah seorang Pengawas, bendahara unit, sekretaris unit dan kepala unit

#### Pasal 36

##### Mengelola Resiko Pinjaman :

- a. Klasifikasi pinjaman seluruh saldo pinjaman yang di klasifikasikan menurut status tunggakan untuk menentukan portofolio yang beresiko. Hal ini sudah dilakukan dengan mengklasifikasikannya dalam lima kategori (Kolektibilitas 1-5)
- b. Biaya cadangan resiko pinjaman merupakan cadangan untuk kemungkinan kerugian pinjaman harus dihitung berdasarkan kolekbilitas yang sudah ditentukan (kolekbilitas 1-5). Masing-masing kolekbilitas menunjukkan kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karenanya tiap-tiap kolekbilitas harus memiliki cadangan resiko pinjaman sesuai dengan bobotnya. Hal ini dilakukan dengan 1%, 10%, 25%, 50%, dan 100%.
- c. Cadangan resiko pinjaman bertujuan untuk mengantisipasi kerugian pinjaman yang mungkin terjadi sehingga laporan keuangan menunjukkan perlakuan akuntansi untuk melindungi pinjaman dana bergulir dari kemungkinan cadangan dalam bentuk kas atau bank melainkan sebuah nilai yang digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan pinjaman dana bergulir. Dengan berlakunya cadangan resiko pinjaman bukan berarti bahwa pinjaman yang bermasalah tersebut dihapus dari pembukuan. Cadang resiko pinjaman ini dibukukan dalam laporan keuangan dan kecukupan cadangan tersebut harus dikaji secara regular (bulanan). Hitungan cadangan resiko berdasarkan lima kategori kolekbilitas (I-V) namun akun ini belum dibukukan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Dengan menghitung dan mengungkap informasi tentang potensi kerugian prinsip transparansi dan tata kelola yang baik akan terpenuhi.

### Pasal 37

Ketentuan pendanaan operasional meliputi :

- a. Pendanaan operasional bersifat pendanaan dukungan dengan besaran dihitung secara proposional dan mempertimbangkan kemampuan pendanaan setiap bulannya yang ditetapkan dalam RAPS melalui MAN
- b. Unit setiap tahun anggaran diwajibkan menyampaikan rencana kerja dan pertanggungjawaban kepada Pengawas BUMNAG - BERSAMA melalui MAN. Dalam rencana kerja wajib disampaikan Perencanaan Keuangan termasuk perencanaan pendapatan dan biaya.
- c. Biaya Honor/insentif Pengurus Unit ditentukan dengan pertimbangan kewajaran yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab,
- d. Biaya Administrasi & Umum mencakup untuk pembelian alat tulis kantor, biaya sewa kantor, listrik, telepon dan sebagainya.
- e. Biaya transportasi bukan bersifat tunjangan tetap sehingga diberikan berdasarkan kehadiran kantor atau pelaksanaan tugas
- f. Biaya Insentif penagihan dapat diberikan seluruh jasa pinjaman yang dapat ditagih untuk pinjaman kategori Kolektibilitas V. Untuk pinjaman lancar s/d Kolektibilitas IV tidak diberikan insentif karena merupakan tanggung jawab tugas pengurus unit.
- g. Pendanaan pembelian inventaris dan aktiva tetap dengan pertimbangan kebutuhan operasional dan pertimbangan ketersediaan dana. Tidak diperkenankan membeli inventaris yang yang berdampak langsung dalam peningkatan pelayanan Unit dalam pengelolaan dana bergulir, dan telah disetujui BKAN melalui MAN dalam perencanaan pendanaan dan rencana kerja tahunan
- h. Biaya Penghapusan Pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan realisasi penghapusan dan tidak diperbolehkan mengelola cadangan penghapusan secara terpisah (mengelola dana cadangan dengan melakukan pembebanan biaya tanpa adanya penghapusan pinjaman). Realisasi penghapusan pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya dan mengacu pada ketentuan penghapus bukuan.

- i. Besaran gaji unit disesuaikan dengan upah minimum kabupaten yang disetarakan untuk keahlian profesional atau keterampilan tenaga kerja, jumlah jam kerja pelayanan dan pagu dana tersedia di unit
- j. Tidak diperbolehkan untuk memberikan insentif /honor/tunjangan apapun kepada aparat pemerintah
- k. Tidak diperbolehkan untuk tunjangan kehadiran ke kantor atau uang makan untuk unit dan unit lainnya.
- l. Tunjangan asuransi jiwa dapat diberikan kepada kepala unit dan bawahannya sesuai dengan aturan BPJS
- m. Tunjangan yang bersifat kebutuhan individu secara langsung seperti tabungan pensiunan dan sejenisnya tidak diperbolehkan.
- n. Tunjangan transportasi pembinaa berdasarkan realisasi pembinaan dengan besaran kewajaran seperti penggantian bahan bakar minyak dan sebagainya
- o. Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh Unit Mikrofinance yang tidak termasuk biaya yang disebutkan di atas dan diperuntukkan untuk menunjang kegiatan operasional unit *mikrofinance*, misal biaya pertemuan tentatif dan pelayanan tamu.
- p. Batasan total biaya yang dikeluarkan Unit Mikrofinance maksimal adalah 60% dari pendapatan jasa pinjaman kumulatif bulan berjalan
- q. Kepala Unit dan jajaran dibawahnya dilarang menggunakan biaya operasional termasuk menerima gaji apabila sampai akhir Bulan Februari belum menyampaikan Laporan Tutup Buku Tahunan dan disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit *Mikrofinance* tahun berjalan.
- r. Pembagian penggunaan surplus untuk:
  - 1) setelah dikurangi resiko pinjaman
  - 2) dibuat setelah tutup buku tahunan dan tidak ada selisih dana.
  - 3) pembagian surplus tersebut adalah :
    - a. minimal 40% untuk penambahan modal Unit Mikrofinance dari surplus tahun berjalan
    - b. maksimal 3 % untuk peningkatan kapasitas pengelola unit, dari surplus tahun berjalan
    - c. minimal 5% untuk tanggungjawab sosial dan dari surplus tahun berjalan

- d. maksimal 2% untuk Pengelola Unit Mikrofinance
  - e. maksimal 50% disetor ke BUMNAG-BERSAMA (pusat) dari surplus tahun berjalan.
- s. Penggunaan surplus pada huruf r angka 3 e dapat diberikan atau dibayar dalam bentuk gaji/honor/insentif/bonus PH-BKAN, biaya kunjungan lapangan dalam rangka pemeriksaan dan pembinaan kelompok, biaya menghadiri rapat tingkat kabupaten/provinsi, biaya penyelenggaraan MAN, biaya penyelenggaraa Rapat Pengurus BUMNAG-BERSAMA, biaya verifikasi prososal usulan pinjaman kelompok, biaya pemeriksaan dan pengawasan administrasi keuangan unit, dan bentuk lainnya yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMNAG BERSAMA dan disahkan dalam MAN.
- t. Pengelolaan dana surplus pada huruf r angka 3 e dikelola oleh PH-BKAN atau Pengawas BUMNAG BERSAMA dengan membuka rekening atas nama PH-BKAN dengan specimen minimal terdiri dari 3 yaitu Direktur, Ketua PH-BKAN dan 1 orang perwakilan Wali Nagari
- u. Jika ada investor atau pemilik modal selain Pemerintahan Nagari maka ketentuan penggunaan surplus yang berlaku adalah;
- 1) setelah dikurangi resiko pinjaman
  - 2) dibuat setelah tutup buku tahunan dan tidak ada selisih dana.
  - 3) maksimal 3 % untuk peningkatan kapasitas pengelola, dari surplus tahun berjalan
  - 4) minimal 5% untuk tanggungjawab sosial dan dari surplus tahun berjalan
  - 5) maksimal 2% untuk pengelola Unit Mikrofinance dari surplus tahun berjalan.
  - 6) minimal 15% untuk penambahan modal unit dari surplus tahun berjalan.
  - 7) maksimal 35% untuk disetor ke BUMNAG BERSAMA (Pusat) dari surplus tahun berjalan
  - 8) maksimal 40% untuk investor dari surplus tahun berjalan

### Pasal 38

Ketentuan Penghapusan Pinjaman diatur tersendiri atau merujuk pada peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

### Pasal 39

Pengelolaan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hadiah dapat diperoleh dari Pemerintah/lembaga koorporasi dan perseorangan.
- b. Hadiah yang diperoleh merupakan hak BUMNAG-BERSAMA
- c. Penentuan penggunaan hadiah diputuskan melalui MAN.
- d. Jika hadiah berupa uang atau barang yang diuangkan maka segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada nilai perolahan.
- e. Jika hadiah yang diperoleh berupa barang dan akan dipergunakan untuk menunjang operasional unit usaha maka biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada biaya operasional unit usaha
- f. Jika hadiah berupa barang dan tidak menunjang kegiatan operasional dan atau diputuskan untuk dijual, maka ditetapkan sebagai tambahan modal dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

### Pasal 40

Laporan Unit Usaha Mikrofinance terdiri dari :

- a. Neraca *Microfinance*
- b. Laporan Rugi/laba
- c. Laporan Perkembangan Pinjaman
- d. Kolektibilitas Pinjaman Tiap Kelompok
- e. Laporan Perkembangan Kelompok
- f. Laporan Jenis Kelompok
- g. Laporan Pinjaman Bermasalah
- h. Laporan Perubahan Modal
- i. Nama-Nama individu dalam kelompok yang macet dan menunggak meliputi nama kelompok, jorong, nagari, nama suami/KK, dan jumlah saldo pinjaman macet/menunggak

BAB X  
PENDAMPINGAN BUMNAG-BERSAMA  
UNIT MIKROFINANCE

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat Pendamping BUMNAG-BERSAMA untuk Unit Usaha Mikrofinance baik pada Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan ;
- (2) Pendampingan BUMNAG-BERSAMA untuk Unit Usaha Mikrofinance dilakukan untuk ;
  - a. memastikan dan mendorong Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Unit Usaha Mikrofinace tetap transparan, akuntabel, berpihak pada masyarakat miskin dan demokratis.
  - b. menjaga dan mendorong agar Unit Usaha Mikrofinace tumbuh menjadi bisnis yang sehat dan maju
  - c. memfasilitasi dan memverifikasi Penyusunan Laporan Unit Usaha Mikrofinace, Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan penanganan masalah baik teknis maupun nonteknis lainnya.
  - d. memonitoring, evaluasi dan memeriksa pelaksanaan manajemen unit yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pendamping BUMNAG-BERSAMA Unit Usaha Mikrofinance bekerja dengan perjanjian kerja, dimana pendamping diseleksi oleh Pemerintah Daerah dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (4) Pendamping BUMNAG-BERSAMA Unit Usaha Mikrofinance dapat memiliki specimen tanda tangan disemua rekening yang dikelola oleh unit.
- (5) Pendamping Unit Usaha Mikrofinance paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. minimal memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun dalam pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
  - b. tidak dalam masalah sosial dan hukum yang ditandai dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polsek / Polres
  - c. lulus seleksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 28 Desember 2020

Pt. BUPATI SOLOK SELATAN,

ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


FIDEL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 68

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

Nomor : 08 Tahun 2020  
Tanggal : 28 Desember 2020  
Tentang : PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR  
HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN  
KECAMATAN DAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

**STRUKTUR BUMNAG-BERSAMA**



Plt. BUPATI SOLOK SELATAN

ABDUL RAHMAN